



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.



Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp775.255.432.303,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp726.107.543.916,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah);
- c. Pembiayaan daerah sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp125.733.643.495,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.077.762.541,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.508.748.626,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.147.132.328,00 (delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp598.837.900.421,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.316.498.000,00 (lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.521.402.421,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp703.643.475.590,00 (tujuh ratus tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp407.336.272.687,00 (empat ratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.939.000.840,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.159.202.063,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.309.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp61.611.956.713,00 (enam puluh satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.531.950,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.720.705.495,00 (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.784.980.738,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.464.532.650,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.562.205.880,00 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- c. lampiran III mencantumkan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD.
- h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD.
- i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas nasional, prioritas provinsi dan program prioritas daerah.
- j. lampiran X mencantumkan daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- k. lampiran XI mencantumkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- l. lampiran XII mencantumkan Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17


Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Desember 2023
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,







JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 8
NO.REG.PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT : 7/106/2023

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. BKD		9/12-2023
2. ASS III		10/12-23
3. 		20/12 23
4.		
5.		



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 62



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.733.643.495,00
4.1.01	Pajak Daerah	23.077.762.541,00
4.1.02	Retribusi Daerah	83.508.749.111,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.147.131.843,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	598.837.900.421,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	561.316.498.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.521.402.421,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.536.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	726.107.543.916,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	703.743.475.590,00
5.1.01	Belanja Pegawai	407.336.272.687,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.939.000.840,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.159.202.063,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.309.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	61.611.956.713,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.075.531.950,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.720.705.495,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.784.980.738,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.464.532.650,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.562.205.880,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.400.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00
	Jumlah Belanja	767.755.432.303,00
	Total Surplus/(Defisit)	-41.647.888.387,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.147.888.387,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.147.888.387,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00

18

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	41.647.888.387,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota



JASMAN

ff

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Perencanaan dan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Protokoler dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	726.107.543.916,0 0	703.743.475.590,0 0	61.611.956.713,0 0	2.400.000.000,0 0	0,00	767.755.432.303,0 0

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.147.888.387,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.147.888.387,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1415	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.848.309,00	0,00	0,00	0,00	50.848.309,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %								
1416	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1417	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota




JASMAN

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
	TOTAL	703.743.475.590,00	61.611.956.713,00	2.400.000.000,00	0,00	767.755.432.303,00

Kota Payakumbuh, 18 Desember 2023

Pj Walikota



JASMAN